



PUTUSAN

Nomor: 3/Pdt.G.S/2022/PN Trt

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tarutung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Parlindungan Panjaitan
Tempat/Tanggal Lahir : SIPAHUTAR/16 Januari 1953
Alamat : Jalan Tarutung, Desa Sipahutar I, Kecamatan
Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera
Utara;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Pensiunan PNS

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Lambas Tony H Pasaribu, S.H., M.H., Frisda Manalu, S.H., Advokat pada Law Office "Lambas Tony H Pasaribu.SH.MH & Associates beralamat di Jalan Siborongborong-butar, Kecamatan Siborong-borong Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tarutung di bawah register nomor 376/SK/2021/PN Trt tanggal 18 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Kopdit Cu Satolop Siborongborong
Alamat : Jalan Sisimangaraja Nomoe 194-196, Desa
Pasar Siborong-borong, Kecamatan Siborong-
borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera
Utara;

yang diwakili oleh Salomo Sigalingging, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Sigumbang, Desa Sigumbang, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara selaku Ketua Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Rudi Zainal Sihombing, S.H., Dwi Ngai Sinaga, S.H., M.H., Erwin San Sinaga, S.H., Citra Januardi

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Trt



Cibro,S.H.,M.H., Agus P Aruan, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum “Rudi Zainal Sihombing dan Rekan”beralamat di Jalan Siliwangi Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba (komplek perkantoran credit union harapan baru balige) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tarutung di bawah register nomor 12/SK/2022/PN Trt tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 11 Januari 2022 dengan Register Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Trt, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang isinya adalah sebagai berikut:

DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarutung melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";

DALAM POKOK PERKARA

Adapun alasan-alasan gugatan Perbuatan Melawan hukum ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Koperasi Kredit Credit Union Satolop beralamat di Jl.Sisingamangaraja No.194-196 Siborongborong berdiri pada 28 Januari 1975 . CU Satolop memiliki badan hukum **518.503/05/BH/II/PAD/KUK/2008 pada 04 Juni 2008** dan Wilayah kerja CU Satolop adalah Kabupaten



Tapanuli Utara dan sekitarnya dan Pada saat ini CU Satolop dipimpin oleh **Salomo Sigalingging**;

2. Bahwa CU Satolop yang bergerak dibidang simpan Pinjam yang permodalannya adalah simpanan anggota, misalnya Simpanan Non Saham (Sibuhar, Sisuka, Simapan), dan simpanan wajib anggota yang dihimpun dari dana anggota atau nasabahnya yang berjumlah ribuan orang yang berdomisil di Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. Bahwa Penggugat adalah salah satu anggota CU Satolop / Tergugat pada Tanggal 21 April 2001 di siborong borong cabang Sipahutar dengan **No NBA 20-45-17390** dengan total simpanan pokok tersebut hingga **Rp 2.196.000 (Dua juta seratus sembilan puluh enam Ribu rupiah)**;
4. Bahwa dengan masuknya Penggugat sebagai anggota CU Satolop Siborongborong dengan **No NBA 20-45-17390** , Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam satu perjanjian /perikatan sebagaimana dalam **Pasal 1320 KUHPerdara**, dimana antara para Penggugat dan tergugat terjadi persetujuan yang sah dengan empat syarat:
 1. kesepakatan peserta/anggota mengikatkan dirinya;
 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. suatu pokok persoalan tertentu;
 4. suatu sebab yang tidak terlarang.
5. kemudian Penggugat juga menyimpan dana non Saham dengan jenis simpanan Sibuhar (Simpanan Bunga Harian) dengan No rekening /Registrasi 401-00016096 dengan simpanan SIBUHAR sampai tanggal 4 Agustus 2021 **Rp 76.042.000 (Tujuh puluh enam juta empat puluh dua ribu rupiah)**;
6. Bahwa kemudian penggugat pada tanggal 27 Februari 2021 membaca berita dari media online medan Bisnis Daily bahwa CU SATOLOP Siborongborong mengalami kebangkrutan dan gagal bayar terhadap simpanan anggota yang ditarik oleh nasabah dan Penggugat kemudian berencana menarik simpanannya karena keperluan lainnya dengan total Simpanan Pokok **Rp 2.196.000 (Dua juta seratus sembilan puluh enam Ribu rupiah) + Sibuhar Rp76.042.604 (Tujuh puluh enam juta empat puluh dua ribu enam ratus empat ribu rupiah)** dengan jumlah keseluruhan **Rp 78.238.604 (Tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah)**; akan tetapi Tergugat tidak dapat memenuhi sesuai sistem simpanan sibuhar dapat ditarik kapan



saja apabila diperlukan oleh anggota penyimpan bukan seperti simpanan berjangka;

7. Bahwa kemudian dengan sepihak Tergugat membuat surat pemberitahuan kepada anggota termasuk Penggugat berdasarkan hasil rapat 10 April 2021 dengan Petikan Berita Acara yang di tanda tangani **Ketua Cu Satolop Salomo Sigalingging** dan Sekretaris II dan sekretaris Pengawas dan ditanda tangani 3 orang utusan anggota dengan hasil rapat pada point 10 Penarikan saham tidak diperbolehkan termasuk sibuhar (simpanan Bunga Harian /Non saham ;
8. Bahwa Penggugat keberatan dengan hasil dari Rapat tersebut karena terkesan hanya akal –akalan dari pengurus untuk menghindar dari tuntutan penarikan simpanan dari anggota Tergugat yang berjumlah ribuan orang karena tidak jelas dan ada kepastian kapan akan dikembalikan dan sejak saat itu kantor Pelayanan CU Satolop siborongborong tidak pernah buka dan penggugat tidak bisa menarik uangnya yang sudah disimpan di CU Satolop ;
9. Bahwa perbuatan tergugat tersebut sangat merugikan penggugat karena uangnya tidak bisa dipergunakan sebagaimana keperluannya sesuai dengan sistem yang diperjanjikan dalam simpanan bunga harian yang dapat ditarik kapan saja akan tetapi ketentuan tersebut dilanggar sendiri oleh Tergugat sebagai koperasi simpan pinjam uang yang berbadan hukum dan harus patuh pada hukum dalam penyelenggaraan usahanya sehingga Penggugat dirugikan dengan total kerugian keseluruhan **Rp Rp 78.238.604 (Tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah) ;**
10. Bahwa pada tanggal 14 November 2021 karena penggugat tidak mendapatkan uang simpanannya ,kemudian Penggugat membuat pernyataan mundur sebagai anggota CU satolop ,pengunduran diri ini diperbolehkan sebagaimana anggaran dasar CU Satolop sebagaimana **pasal 13 anggaran dasar** CU Satolop tentang berakhirnya keanggotaan dan penggugat meminta uangnya dikembalikan ,akan tetapi sampai saat ini belum dikembalikan oleh CU Satolop selaku tergugat;
11. Bahwa Dalam badan usaha yang berbentuk badan hukum terdapat ketentuan bahwa kedudukan lembaga sama dengan manusia sehingga kedudukan lembaga menjadi subyek mandiri dalam perjanjian dan memiliki harta tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan anggota atau penyeter modalnya, **konsekwensinya semua utang piutang yang dibuat**

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor32/Pdt.G.S/2022/PN Trt



perusahaan dijamin oleh harta kekayaan perusahaan. Badan usaha melakukan tindakannya melalui perilaku individu. Manusia memperantarai badan usaha dalam bertindak sebagai badan hukum, dan yang perilakunya dipertautkan sebagai badan usaha disebut *organ* badan usaha. Tanggung jawab organ ini mengurus dan mewakili perseroan agar dapat bertindak di depan hukum, mengingat badan usaha hanyalah badan hukum rekaan (**artificial person**) hal ini menjadi kewajiban para pengurus CU Satolop selaku Tergugat untuk mengganti uang dari penggugat yang disimpan di CU Satolop Siborongborong;

12. Bahwa Tergugat selaku Koperasi Simpan Pinjam yang telah menerima uang simpanan penggugat telah melakukan wanprestasi, karena sampai saat ini Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ia janjikan dalam kesepakatan bersama peserta arisan sehingga Tergugat menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan **Pasal 1243 KUH Perdata:**

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

13. Bahwa Tergugat harus mengembalikan simpanan yang berbentuk tabungan atau simpanan berjangka milik anggotanya atau calon anggota sekalipun koperasi menderita kerugian dan, koperasi bertanggung jawab membayar bunga terhadap pemilik tabungan atau simpanan berjangka sekalipun koperasi menderita kerugian akibat kesalahan pengurus sendiri dalam pengelolaan keuangan, sementara kepada para Anggota sangat otoriter dan ketat dalam penyaluran pinjaman kepada anggota dimana dalam peminjaman harus membawa saksi beberapa orang, pengurus lingkungan, jaminan dan sebagainya, dana simpanan anggota tersebut dimana ? seharusnya CU Satolop selaku Tergugat membuka pintu pelayanan kepada Anggota bukan malah menutup kantor setelah membuat surat edaran dari petikan berita acara rapat dan intinya kejelasan uang simpanan anggota termasuk Penggugat tidak ada kepastian kapan akan dikembalikan;
14. Bahwa karena tergugat sudah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum simpanan yang berbentuk tabungan atau simpanan berjangka milik anggotanya atau calon anggota sekalipun koperasi menderita kerugian,

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dihukum membayar atau mengembalikan uang modal dasar dari penggugat ditambah bunga sebesar **Rp 78.238.604 (Tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah);**

15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak ilusionir, Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk dikenakan sita conservatoir Beslag terhadap harta kekayaan Tergugat karena dikawatirkan akan menyembunyikan setelah putusan perkara ini dibacakan sampai dipenuhinya gugatan penggugat, yaitu simpanan modal, simpanan Sibuhar penggugat supaya aset tanah/bangunan, benda bergerak milik tergugat dapat disita dan menyatakan sita tersebut Sah dan Berharga dimana hal ini sangat dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Perma No 4 Tahun 2015 Tentang gugatan Sederhana;
16. Bahwa KSP CU Satolop Siborongborong diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam. Menurut **PP Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 1 angka 2**, pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam, yang seharusnya terkontrol dan terawasi oleh badan pengawas sehingga tidak terjadi hal-hal yang melanggar hukum atas simpanan para Nasabah atau anggota yang bisa berujung keranah Pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP dan 378 KUHP dimana Badan usaha melakukan tindakannya melalui perilaku individu. Manusia memperantarai badan usaha dalam bertindak sebagai badan hukum, dan yang perilakunya dipertautkan sebagai badan usaha disebut *organ* badan usaha. Tanggung jawab organ ini mengurus dan mewakili perseroan agar dapat bertindak di depan hukum, mengingat badan usaha hanyalah badan hukum rekaan (**artificial person**) hal ini menjadi dasar para pengurus CU Satolop selaku Tergugat dapat ditarik untuk dituntut keranah Pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP dan 378 KUHP dan Tanggung Jawab keperdataan sebagaimana pasal **Pasal 1243 KUHP**Perdata dimana Badan usaha melakukan tindakannya melalui perilaku individu apabila tidak melaksanakan putusan pengadilan dengan dalil bahwa penggugat tidak mempunyai dasar melakukan sita jaminan karena penggugat tidak mempunyai data kekayaan tergugat yang akan diletakkan sebagai sita jaminan secara spesifik sebagaimana diatur undang undang dalam peletakan sita jaminan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta diatas, dengan ini penggugat memohonkan dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Majelis Hakim menentukan hari sidang, memanggil para pihak untuk diperiksa dan didengar keterangannya dimuka pengadilan serta mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara a quo sebagai berikut:

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH menurut hukum semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan SAH bahwa Penggugat adalah Anggota CU Satolop Siborongborong dengan No **No NBA 20-45-17390** ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti secara sah melakukan perbuatan Wanprestasi ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Penggugat sebesar membayar atau mengembalikan uang modal dasar dari penggugat ditambah bunga sebesar **Rp 78.238.604 (Tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah)**;dengan Secara Tunai keseluruhan dan seketika setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum (*In kracht Van Gewijsde*);
6. Meletakkan sita jaminan **conversatoir Beslag** terhadap harta kekayaan Tergugat aset tanah/bangunan,benda bergerak milik tergugat sampai dengan terpenuhinya hak penggugat sebagaimana putusan perkara ini dan menyatakan sita tersebut Sah dan Berharga ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpedapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, akan tetapi tidak berhasil menghasilkan kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor32/Pdt.G.S/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada tanggal 24 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menolak tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Dalam pokok perkara point ke 6 (empat) ,yang pada pokoknya **menyatakan bahwa penggugat sebagai anggota CU satolop siborong-borong dengan No NBA 20-45-13478, Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam satu perjanjian/perikatan dalam arisan jula-jula dst...**, bahwa terhadap pokok perkara yang didalilkan oleh Penggugat secara nyata telah keliru dalam melihat jenis perikatan yang diadakan oleh Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat bukanlah penyelenggara arisan ataupun Jula-jula, akan tetapi bergerak dibidang koperasi simpan pinjam, penggugat telah keliru dalam memahami hubungan hukum Antara penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengundurkan diri dari keanggotaan Koperasi CU Satolop sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dimungkinkan untuk dapat dilakukan penarikan terhadap simpanan pokok maupun sibuhar dan dalam gugatan Penggugat pada point ke 11 yang pada pokoknya menerangkan tentang penarikan terhadap simpanan pokok dan sibuhar yang total keseluruhannya adalah sebesar Rp.36.832.357 (**tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah**), berkaitan dengan maksud dari Penggugat yang akan melakukan penarikan dana tidak dapat di berikan oleh penggugat untuk sementara waktu, penolakan tersebut dikarenakan kosongnya dana kas Koperasi CU satolop;
4. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Penggugat dalam Gugatannya point 2 secara jelas menyebutkan bahwa CU satolop Bergerak dibidang simpan pinjam yang permodalannya adalah simpanan anggota yang artinya Penggugat secara jelas mengetahui tentang mekanisme kerja dari Tergugat Ic CU satolop dan terhadap seluruh dana yang disetorkan anggota kemudian akan disalurkan kembali kepada anggota lainnya dengan tujuan Agar roda ekonomi koperasi selalu berputar dan mampu memberikan manfaat kepada anggota, koperasi ini memberikan pinjaman kepada anggota atau pihak lain dengan mekanisme yang sudah ditentukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap seluruh dana yang dipinjamkan oleh anggota kepada Tergugat I koperasi CU satolop mengalami gagal bayar yang berdampak pada penerimaan anggota pemilik simpanan non saham Berupa (sibuhar, sisuka, simapan) mengalami keterlambatan pembayaran yang telah jatuh tempo maupun yang akan jatuh tempo, berkaitan dengan gagal bayar dari para Anggota peminjam, Tergugat telah melakukan berbagai Upaya untuk melakukan penagihan dan melalui Kuasa Hukumnya Tergugat juga telah berulang kali memberika teguran (somasi) akan tetapi belum ada itikad baik dari para Anggota dengan alasan kesulitan ekonomi dikarena imbas dari Pandemi covid 19;
6. Bahwa berkaitan dengan pemberitahuan dari Tergugat tidak adanya penarik simpanan no saham berupa Sibuhar, Sisuka dan simpaan untuk sementara waktu kepada seluruh anggota koperasi Cu satolop berdasarkan hasil rapat tertanggal 10 April 2021 dengan petikan berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua CU satolop, sekretaris dan 3 orang anggota , terhadap pemberitahuan tersebut Penggugat keberatan dan menaruh curiga kepada Tergugat, untuk menjawabnya hal tersebut Tergugat telah menjelaskan pada point ke 3 (tiga) jawabannya tentang alasan pemberitahuan tersebut dikarenakan kekosongan dana kas yang disebabkan Gagal bayar dari anggota CU satolop dan bukan semata-mata diputuskan oleh pengurus untuk kepentingan pribadi;
7. bahwa oleh karena Tergugat sudah terlebih dahulu ditetapkan dalam keadaan Penundaan Pembayaran Kewajiban Hutang (PKPU) berdasarkan putusan Nomor :002/PKPU-SATOLOP/XII/2021 oleh pengadilan Niaga medan tertanggal 13 desember 2021, sebelum gugatan diajukan oleh penggugat di kepanitaraan pengadilan Negeri tarutung, maka merujuk kepada ketentuan pasal 243 ayat 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan debitor tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus” sesuai dengan dalil Gugatan Penggugat pada point ke 15 yang pada pokoknya memintakan conversator beslag maka harus ada persetujuan dari Pengurus PKPU CU Satolop;
8. bahwa dalam Petitum penggugat point ke 5 (meletakkan sita jaminan conversator beslag terhadap kekayaan Tergugat asset tanah/bangunan, benda bergerak milik tergugat sampai dengan terpenuhinya hak penggugat sebagaimana putusan perkara ini dan menyatakan sita tersebut sah dan berharga dan pasal 240 ayat 1 juga secara tegas menyatakan “selama

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor32/Pdt.G.S/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penundaan kewajiban pembayaran hutang debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan pengurusan sah atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya; yang artinya Tergugat sedang dibatasi untuk bertindak atas dirinya sendiri;

9. bahwa waktu penyelesaian perkara gugatan sederhana adalah 25 hari sejak hari sidang pertama, maka terhadap sita jaminan (vonversator beslag) yang dimintakan oleh Penggugat akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dikarenakan jauh sebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat sudah ditetapkan dalam keadaan PKPU yang berarti terhadap Tergugat telah ada 2 pihak pemegang kepentingan yaitu Pengurus PKPU dan Penggugat, oleh Karena adanya 2 pihak yang berkepentingan terhadap Tergugat ic Koperasi CU satolop maka seharusnya Penggugat harus menarik Pengurus PKPU Koperasi CU satolop sebagai pihak sesuai dengan **ketentuan pasal 4 Ayat 1 Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana “ para pihak dalam Gugatan sederhana terdiri dari Penggugat Dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali Memiliki kepentingan Hukum yang sama”**;
10. bahwa berkaitan dengan status Tergugat Ic koperasi CU satolop dalam keadaan Penundaan Pembayaran kewajiban Hutang (PKPU)sudah terlebih dahulu mendahului pendaftaran Gugatan Penggugat maka Penggugat tidak bisa mendalilkan ketidak tahuannya tentang PKPU tersebut **berdasarkan Pasal 226 ayat (1) menyatakan “ Mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara (PKPU-S) dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, yang memuat undangan untuk menghadiri sidang, nama Hakim Pengawasan dan nama serta alamat Pengurus”**
11. bahwa berkaitan dengan gugatan penggugat pada point ke 13 yang pada pokoknya menyatakan tentang kemungkinan adanya adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan , perlu kami sampaikan bahwa Tergugat secara tegas menyatakan dan mengakui tentang keberadaan seluruh dana simpanan yang dimiliki oleh penggugat, sekalipun Tergugat belum dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan tergugat perbuatan tersebut adalah mumi sebagai wanprestasi/ingkar janji;

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor32/Pdt.G.S/2022/PN Trt



12. bahwa berkaitan dengan dana yang telah disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah atas kesepakatan bersama yang telah disepakati oleh Penggugat selaku Anggota CU satolop, sehingga penundaan Pembayaran keseluruhan dana simpanan Penggugat haruslah dikaulifikasikan sebagai Hutang masalah hutang piutang merupakan sengketa perdata, sehingga tidak bisa dipidanakan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi: “(2). Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.” Dan lagi Penggugat secara Tegas dalam gugatannya adalah Perihal Gugatan wanprestasi/ingkar janji, sehingga dugaan terhadap adanya dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan 378 adalah tuduhan yang membabi buta tanpa suatu alasan yang mendasar;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan diatas, maka bersamaan dengan ini kami memohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Tarutung c.q hakim yang memeriksa perkara A Quo menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya

ATAU:

Apabila ketua pengadilan Negeri Tarutung c.q Majelis Hakim memeriksa perkara ini a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir bersama kuasanya dan Tergugat hadir bersamanya kuasanya;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dan Kuasa Hukumnya mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotocopy Data Pemilik Buku, buku anggota Koperasi Kredit CU Satolop atas nama Anggota Parlindungan Panjaitan, bukti surat tersebut telah di bubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda: P1;
2. Fotocopy Buku Pemilik Sibuhar oleh CU Satolop Siborongborong nomor 401-00016096 atas nama Parlindungan Panjaitan, bukti surat tersebut telah di bubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda: P2;



3. Fotocopy Petikan Berita Acara yang diterbitkan Koperasi Kredit CU Satolop tanggal 10 April 2021, bukti surat tersebut telah di bubuhi meterai secukupnya dan tidak dapat memperlihatkan aslinya diberi tanda: P3;
4. Fotocopy print out website daily bisnis tanggal 27 Februari 2021, bukti surat tersebut telah di bubuhi meterai secukupnya dan tidak dapat memperlihatkan aslinya diberi tanda: P4;
5. Fotocopy Surat pengunduran diri sebagai anggota CU Satolop yang dibuat oleh Parlindungan Panjaitan tanggl 14 November 2021, bukti surat tersebut telah di bubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda: P5;
6. Fotocopy SK Menteri Koperasi tentang akta Pendirian Koperasi tanggal 28 Juli 1999, nomor 162/BH/KDK 2-8/VII/1999, bukti surat tersebut telah di bubuhi meterai secukupnya dan tidak dapat memperlihatkan aslinya diberi tanda: P6;

Setelah bukti surat tersebut selesai diperiksa lalu diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat, setelah selesai lalu bukti surat tersebut disatukan dengan berkas perkara dan asli bukti surat kecuali P3, P4, P6 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, lalu dikembalikan kepada kuasa Penggugat;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Juniar Simanungkalit** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui keluhan Penggugat mengenai keuangan CU Satolop, karena pengembalian uang Penggugat tidak lancar oleh CU Satolop;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan CU Satolop adalah sebagai Anggota CU Satolop;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat anggota dari Koperasi CU Satolop karena saksi juga anggota Koperasi CU Satolop dan saksi pernah berjumpa dengan Penggugat di kantor CU Satolop;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang Penggugat pada CU Satolop
- Bahwa setahu saksi sebagai anggota koperasi CU Satolop, anggota wajib menyimpan setiap bulan kepada CU Satolop;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengatakan bahwa CU Satolop pailit;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah CU Satolop tidak mau mengembalikan uang Penggugat atau tidak;
- Bahwa Ketua koperasi CU Satolop pernah bertemu dengan anggota dengan mengatakan CU Satolop bangkrut;
- Bahwa Ketua CU Satolop salomo Sigalinging;
- Bahwa uang anggota bisa dipinjamkan kepada orang lain yang namanya Sibuhar (Simpanan Bunga Harian);
- Bahwa Uang milik anggota ada uang simpanan wajib setiap bulan, Simpanan Bunga Harian (Sibuhar) dan Deviden;
- Bahwa alasan CU Satolop bangkrut kepada anggota karena anggota yang meminjam tidak melunasinya;
- Bahwa CU Satolop tidak ada menggugat anggota karena tidak melunasi pinjamannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menjadi anggota Koperasi CU Satolop
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) tahun menjadi anggota Koperasi CU Satolop;
- Bahwa saksi sudah pernah menerima hasil simpanan Sdr. pada koperasi CU satolop yaitu Bungan Sibuhar dan Devident;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat sudah pernah menerima Sibuhar dan Deviden;
- Bahwa kemacetan koperasi CU Satolop sejak pandemi corona;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa asset koperasi CU Satolop;
- Bahwa Koperasi CU Satolop berbentuk simpan pinjam;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor32/Pdt.G.S/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bisa meminjam kepada CU Satolop adalah anggota;
- Bahwa Sibuhar artinya Simpanan Bunga Harian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa persen bunga pada CU Satolop;
- Bahwa simpanan dari setiap anggota paling minim Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perbulan dan paling maksimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu simpanan dari Penggugat;
- Bahwa Bunga dibagi setahun sekali dan dilihat dari buku masing-masing sesuai dengan simpanan uang masing-masing;
- Bahwa bunga dan devidet masih jalan tahun 2020;
- Bahwa bunga dan dividen tidak jalan lagi sejak Januari 2021;

2. **Benar Silitonga** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu permasalahan Penggugat dengan CU Satolop yaitu karena uangnya Penggugat tidak bisa dicairkan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang dari Penggugat pada CU Satolop;
- Bahwa saksi sebagai anggota CU Satolop lain wilayah;
- Bahwa pada umumnya uang simpanan anggota wajib dipinjamkan, sehingga CU Satolop mendapatkan untung dan anggota mendapatkan Dividen;
- Bahwa pernah Penggugat meminta uangnya kembali namun CU Satolop tidak dapat memberikan;
- Bahwa apabila CU Satolop mau membeli asset, anggota harus mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat merupakan anggota CU Satolop karena Penggugat pernah

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor32/Pdt.G.S/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluh kepada saksi dengan istri saksi, karena istri saksi anggota CU Satolop yang mengatkaan bahwa Penggugat meminta uangnya kembali namun CU Satolop tidak memberikan uang tersebut;

- Bahwa istri saksi pernah menerima Sibuhar dan Deviden;
- Bahwa CU Satolop macet mencairkan uang anggota karena pandemi corona sehingga anggota yang meminjam uang CU Satolop tidak menyetorkan angsuran dan tidak menyertorkan kewajiban ;
- Bahwa yang dapat meminjam uang CU Satolop adalah anggota CU Satolop;
- Bahwa Koperasi CU Satolop berbentuk simpan pinjam;
- Bahwa yang bisa meminjam kepada CU Satolop adalah anggota;
- Bahwa Sibuhar artinya Simpanan Bunga Harian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa persen bunga pada CU Satolop;
- Bahwa simpanan dari setiap anggota paling minim Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per bulan dan paling masimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat tidak dapat menarik uangnya dari CU Satolop;
- Bahwa setiap anggota wajib menabung;

Menimbang, untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat dan Kuasa Hukumnya mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotocopy daftar nama peminjam pada Koperasi “CU Satolop” bukti surat telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda: T.1;

Selanjutnya setelah Hakim selesai memeriksa bukti surat tersebut, lalu diperlihatkan kepada Penggugat dan kemudian fotocopy bukti tersebut disatukan dengan berkas perkara dan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor32/Pdt.G.S/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan;

Menimbang, oleh karena itu akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap pengembalian uang simpanan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki apa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dan Penggugat, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara *a quo* termasuk ke dalam ruang lingkup gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dinyatakan bahwa,

- (1) *Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/ atau Perbuatan Melawan Hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);*
- (2) *Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:*
 - a. *perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan;*
atau
 - b. *sengketa hak atas tanah*

Menimbang, oleh karena hakim mencemati sebagaimana dalil posita gugatan dan petitum gugatan yang menjadi persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai wanprestasi dengan nilai Rp78.238.604,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah) serta dalam sengeta ini tidak memerlukan penyelesaian melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, maka Hakim berkesimpulan gugatan *a quo* merupakan ruang lingkup penyelesaian gugatan sederhana dan dapat diperiksa melalui tata cara penyelesaian gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa Penggugat pada gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah salah satu anggota CU Satolop/ Tergugat di siborong borong cabang Sipahutar dengan No NBA 20-45-17390 dengan total simpanan pokok hingga Rp 2.196.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan simpanan dana non Saham dengan jenis simpanan Sibuhar (Simpanan Bunga Harian) dengan nomor rekening/ Registrasi 401-00016096 dengan simpanan Sibuhar sampai tanggal 4 Agustus 2021 Rp 76.042.000,00 (tujuh puluh enam juta empat puluh dua ribu rupiah) sehingga dengan jumlah keseluruhan Rp 78.238.604,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah) akan tetapi Tergugat tidak dapat memenuhi sesuai sistem simpanan Sibuhar untuk dapat ditarik kapan saja apabila diperlukan oleh anggota penyimpan bukan seperti simpanan berjangka, karena berdasarkan hasil rapat 10 April 2021 dengan Petikan Berita Acara yang di tanda tangani Ketua Cu Satolop Salomo Sigalingging dan Sekretaris II dan sekretaris Pengawas dan ditanda tangani 3 (tiga) orang utusan anggota dengan hasil rapat pada point 10 Penarikan saham tidak diperbolehkan termasuk Sibuhar (simpanan Bunga Harian /Non saham);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Penggugat telah mengundurkan diri dari keanggotaan Koperasi CU Satolop sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dimungkinkan untuk dapat dilakukan penarikan terhadap simpanan pokok maupun sibuhar akan tetapi berkaitan dengan maksud dari Penggugat yang akan melakukan penarikan dana tidak dapat di berikan oleh penggugat untuk sementara waktu, penolakan tersebut dikarenakan kosongnya dana kas Koperasi CU Satolop;
- Bahwa terhadap seluruh dana yang dipinjam oleh anggota kepada Tergugat mengalami gagal bayar yang berdampak pada penerimaan anggota pemilik simpanan non saham (sibuhar, sisuka, simapan) mengalami keterlambatan pembayaran yang telah jatuh tempo maupun yang akan jatuh tempo, berkaitan dengan gagal bayar dari para Anggota peminjam, Tergugat telah melakukan berbagai Upaya untuk melakukan penagihan dan melalui Kuasa Hukumnya Tergugat juga telah berulang kali memberika teguran (somasi) akan tetapi belum ada itikad baik dari para

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor32/Pdt.G.S/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dengan alasan kesulitan ekonomi dikarena imbas dari Pandemi covid 19;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah salah satu anggota CU Satolop yang merupakan Koperasi Kredit yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.194-196 Siborongborong;
- Bahwa Penggugat telah mengundurkan diri dari keanggotaan Koperasi CU Satolop sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dimungkinkan untuk dapat dilakukan penarikan terhadap simpanan pokok maupun sibuhar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan di antara kedua belah pihak, Hakim akan mempertimbangkan sekaligus bukti-bukti yang diajukan para pihak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, ataupun untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Data Pemilik Buku Anggota Koperasi Kredit CU Satolop atas nama Anggota Parlindungan Panjaitan dengan Nomor NBA 20-45-17390 dan berdasarkan bukti P-2 berupa Buku Pemilik Sibuhar oleh Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong nomor 401-00016096 atas nama Parlindungan Panjaitan diketahui bahwa Penggugat merupakan anggota Koperasi Kredit CU Satolop;

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor32/Pdt.G.S/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi SK Menteri Koperasi tentang akta Pendirian Koperasi tanggal 28 Juli 1999, nomor 162/BH/KDK 2-8/VII/1999 pada pasal 5 ayat (5) dinyatakan bahwa keanggotaan koperasi, mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Anggota;

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan sebagaimana fakta hukum yang bersesuaian dengan alat bukti surat, keterangan saksi dan jawaban yang diajukan oleh Tergugat diketahui bahwa Penggugat merupakan anggota Koperasi Kredit CU Satolop;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi SK Menteri Koperasi tentang akta Pendirian Koperasi tanggal 28 Juli 1999, nomor 162/BH/KDK 2-8/VII/1999 pada pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa koperasi menyelenggarakan usaha simpan pinjam khusus anggota dan pada Pasal 8 ayat (2) huruf a dijelaskan bahwa, *setiap anggota koperasi mempunyai kewajiban untuk membayar simpanan-simpanan pada koperasi seperti simpanan pokok, simpanan wajib maupun simpanan lainnya yang ditetapkan oleh Rapat Anggota;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Juniar Simanungkalit dan saksi Benar Silitonga pada pokoknya menerangkan bahwa sebagai anggota Koperasi Kredit CU Satolop, anggota wajib menyimpan setiap bulan kepada Koperasi Kredit CU Satolop dan terhadap uang milik anggota terdiri uang simpanan wajib setiap bulan, Simpanan Bunga Harian (Sibuhar) dan Deviden;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat selaku Koperasi Kredit CU Satolop merupakan koperasi yang bergerak pada salah satu usahanya untuk melakukan simpan pinjam bagi anggota, yang dalam hal ini Penggugat telah mengikatkan dirinya sebagai anggota yang memiliki kewajiban-kewajiban salah satunya adalah membayarkan simpanan wajib setiap bulannya kepada Tergugat selaku Koperasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dari hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadinya suatu wanprestasi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil posita ke-6 (keenam) gugatan Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa, Penggugat pada tanggal 27 Februari 2021 membaca berita bahwa CU SATOLOP Siborongborong mengalami kebangkrutan dan gagal bayar terhadap simpanan anggota yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik oleh nasabah dan Penggugat kemudian berencana menarik simpanannya karena keperluan lainnya dengan total Simpanan Pokok Rp 2.196.000 (Dua juta seratus sembilan puluh enam Ribu rupiah) + Sibuhar Rp76.042.604 (Tujuh puluh enam juta empat puluh dua ribu enam ratus empat ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp 78.238.604 (Tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah) akan tetapi Tergugat tidak dapat memenuhi sesuai sistem simpanan Sibuhar dapat ditarik kapan saja apabila diperlukan oleh anggota penyimpan bukan seperti simpanan berjangka;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil posita ke-10 (kesepuluh) gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 14 November 2021 karena penggugat tidak mendapatkan uang simpanannya, kemudian Penggugat membuat pernyataan mundur sebagai anggota CU Satolop, akan tetapi sampai saat ini belum dikembalikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban Tergugat posita ke-3 (ketiga) pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Penggugat telah mengundurkan diri dari keanggotaan Koperasi CU Satolop sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dimungkinkan untuk dapat dilakukan penarikan terhadap simpanan pokok maupun Sibuhar dan dalam gugatan Penggugat pada point ke 11 yang pada pokoknya menerangkan tentang penarikan terhadap simpanan pokok dan Sibuhar yang total keseluruhannya adalah sebesar Rp.36.832.357 (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), berkaitan dengan maksud dari Penggugat yang akan melakukan penarikan dana tidak dapat di berikan oleh penggugat untuk sementara waktu, penolakan tersebut dikarenakan kosongnya dana kas Koperasi CU satolop;

Menimbang, bahwa debitur dianggap telah melakukan wanprestasi apabila dirinya tidak melaksanakan kewajibannya untuk berprestasi dan hal tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu keadaan memaksa tertentu (Lihat R. Setiawan, S.H., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1977, hlm. 17). Dalam hal ini, wanprestasi dapat berbentuk sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi prestasinya sama sekali;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Memenuhi prestasi namun secara tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotocopy Surat pengunduran diri sebagai anggota CU Satolop yang dibuat oleh Parindungan Panjaitan diketahui bahwa Penggugat sebagai salah satu anggota Koperasi

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor32/Pdt.G.S/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit CU Satolop pada tanggal 14 November 2022 mengajukan untuk mengundurkan diri sebagai anggota CU Satolop Siborongborong dan mengharapkan mengembalikan uang Penggugat dengan total keseluruhan sebesar Rp78.238.604 (Tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi SK Menteri Koperasi tentang akta Pendirian Koperasi tanggal 28 Juli 1999, nomor 162/BH/KDK 2-8/VII/1999 pada Pasal 6 huruf b dinyatakan bahwa *keanggotaan berakhir bilamana Anggota minta berhenti atas kehendak sendiri* yang lebih lanjut pada Pasal 43 dinyatakan pada pokoknya bahwa, *apabila keanggotaan berakhir sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf b maka uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib, setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang telah ditetapkan dan hutangnya, dikembalikan kepada anggota sesudah keluar sebagai anggota setelah rapat anggota tahunan berikutnya*;

Menimbang, Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan diri untuk mundur sebagai keanggotaan Koperasi Kredit CU Satolop dan hal ini telah diakui oleh Tergugat sebagaimana dalam jawabannya, maka Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki hak untuk menarik simpanan yang Penggugat miliki pada Koperasi Kredit CU Satolop;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya tidak dapat menarik simpanan yang dimiliki oleh Penggugat karena kosongnya dana kas Koperasi Kredit CU Satolop, maka hal tersebut tidak serta merta menghilangkan hak Penggugat sebagai anggota Koperasi Kredit CU Satolop untuk mendapatkan simpanannya dan hal ini telah menyebabkan terjadinya wanprestasi antara Penggugat dan Tergugat berupa tidak memenuhi prestasi sama yang berupa simpanan milik Penggugat pada Koperasi Kredit CU Satolop selaku Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Gugatan Sederhana Penggugat yang memohon agar mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, menurut Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Penggugat Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, menurut Amran Suadi alat bukti elektronik dan/ atau dokumen elektronik bisa menjadi alat bukti yang berdiri sendiri atau alat bukti petunjuk apabila terhadap alat bukti tersebut telah dilakukan yang dikenal dengan istilah *digital forensic* untuk menjamin kesahihannya sebagai alat bukti. Hal ini diperlukan sebagai sarana mengaplikasikan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga dapat diperoleh keyakinan bahwa suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik benar-benar dapat dipercaya sebagai alat bukti di persidangan (Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik, halaman 114, Kencana: Jakarta);

Menimbang, terhadap bukti P-4 print out website daily bisnis tanggal 27 Februari 2021 merupakan bukti yang diambil dari *printout* dari website Medan Bisnis Daily dan pada saat diajukan Penggugat tidak dapat menunjukkan hasil *digital forensic* yang menjamin keaslian dari bukti tersebut maka Hakim berpendapat alat bukti surat P-4 tersebut tidak sah;

Menimbang, oleh karena hal tersebut maka terhadap petitum ke-2 (kedua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan namun hanya terbatas pada bukti P-1 berupa Fotocopy Data Pemilik Buku anggota Koperasi Kredit CU Satolop dengan nomor NBA 20-45-17390 atas nama Anggota Parlindungan Panjaitan, bukti P-2 berupa Fotocopy Buku Pemilik Sibuhar oleh CU Satolop Siborongborong nomor 401-00016096 atas nama Parlindungan Panjaitan, bukti P-3 berupa Fotocopy Petikan Berita Acara yang diterbitkan Koperasi Kredit CU Satolop tanggal 10 April 2021, bukti P-5 berupa Fotocopy Surat pengunduran diri sebagai anggota CU Satolop yang dibuat oleh Parlindungan Panjaitan tanggal 14 November 2021 dan bukti P-6 berupa Fotocopy SK Menteri Koperasi tentang akta Pendirian Koperasi tanggal 28 Juli 1999, nomor 162/BH/KDK 2-8/VII/1999 dengan perbaikan redaksional pada amar seperlunya;

Menimbang, terhadap petitum ke-3 (ketiga) Hakim akan mempertimbangkan, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Data Pemilik Buku anggota Koperasi Kredit CU Satolop atas nama Parlindungan Panjaitan dan bukti P-2 berupa Fotocopy Buku Pemilik Sibuhar oleh CU Satolop Siborongborong nomor 401-00016096 atas nama Parlindungan Panjaitan serta bersesuaian dengan keterangan saksi Juniar Simanungkalit dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor32/Pdt.G.S/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Benar Silitonga serta tidak ada sangkalan dalam Jawaban Tergugat bahwa Penggugat telah terdaftar sebagai anggota Koperasi Kredit CU Satolop sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 (ketiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, maka petitum ke-4 (keempat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) tentang menghukum Tergugat melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat sejumlah untuk membayar uang Penggugat sebesar membayar atau mengembalikan uang modal dasar dari penggugat ditambah bunga sebesar Rp78.238.604,00 (Tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah) dengan Secara Tunai keseluruhan dan seketika setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, sebagaimana dalil posita ke-6 (keenam) gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat memiliki total simpanan pokok sebesar Rp 2.196.000 (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan simpanan Sibuhar sebesar Rp76.042.604,00 (tujuh puluh enam juta empat puluh dua ribu enam ratus empat ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 78.238.604 (tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotocopy Buku Pemilik Sibuhar oleh CU Satolop Siborongborong nomor 401-00016096 atas nama Parlindungan Panjaitan diketahui bahwa Penggugat memiliki saldo Sibuhar sebesar Rp76.042.604,00 (tujuh puluh enam juta empat puluh dua ribu enam ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena tidak terdapat adanya suatu alat bukti yang menunjukkan jumlah simpanan pokok yang dimiliki oleh Penggugat melainkan hanya terdapat bukti yang menunjukkan jumlah simpanan bunga harian (Sibuhar) yang dimiliki oleh Penggugat, maka hakim berpendapat Penggugat hanya mampu membuktikan nilai simpanan sebesar Rp76.042.604,00 (tujuh puluh enam juta empat puluh dua ribu enam ratus empat ribu rupiah) sehingga petitum ke-5 (kelima) beralasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan dengan nilai sebagaimana yang terbukti yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 (keenam) tentang sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat, Hakim berpendapat oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Hakim tidak pernah melakukan dan meletakkan sita jaminan maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa terkait petitum ke-7 (ketujuh) tentang membayar biaya perkara yang timbul, kemudian dihubungkan dengan petitum kesatu yang menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada dalam posisi yang kalah, dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan bukti surat:
 - Data Pemilik Buku Anggota Koperasi Kredit CU Satolop atas nama Anggota Parlindungan Panjaitan;
 - Buku Pemilik Sibuhar oleh CU Satolop Siborongborong nomor 401-00016096 atas nama Parlindungan Panjaitan;
 - Petikan Berita Acara yang diterbitkan Koperasi Kredit CU Satolop tanggal 10 April 2021;
 - Surat pengunduran diri sebagai anggota CU Satolop yang dibuat oleh Parlindungan Panjaitan tanggal 14 November 2021;
 - SK Menteri Koperasi tentang akta Pendirian Koperasi tanggal 28 Juli 1999, nomor 162/BH/KDK 2-8/VII/1999;
- yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sah menurut hukum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor32/Pdt.G.S/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah bahwa Penggugat adalah Anggota CU Satolop Siborongborong dengan nomor NBA 20-45-17390;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti secara sah melakukan perbuatan Wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang simpanan Penggugat sebesar Rp76.042.604,00 (tujuh puluh enam juta empat puluh dua ribu enam ratus empat ribu rupiah) secara tunai keseluruhan dan seketika setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum (*In kracht Van Gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 oleh Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marulam Panggabean sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Tergugat;

Hakim Ketua,

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Marulam Panggabean

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp80.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp30.000,00; |

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor32/Pdt.G.S/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Panggilan : Rp240.000,00;
Jumlah : Rp370.000,00;
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)